

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya seseorang dapat menerima waris dikeranakan tiga sebab atau tiga kriteria di antaranya sebab nasab (hubungan darah), *al-walā'* atau (memerdekakan budak) dan terakhir adalah sebab pernikahan karena pernikahan merupakan ikatan suci sehidup semati antara seorang suami dan istri. Dan terhadap hak waris istri yang ditalak para ulama sepakat bahwa hanya talak *raj'i* atau talak satu saja seorang istri dapat mewarisi terhadap suaminya, terkecuali dengan talak *al-Fāriy* para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ada yang mengatakan istri tidak mendapatkan waris seperti Imam Shāfi'iy dan ada yang mengatakan istri medapat istri mendapatkan waris dengan dasar menghilangkan kemudharatan (*sadd al-dhāra'i*) berdasarkan keputusan 'Uthmān bin 'Affan terhadap istri 'Abd al-Raḥman bin 'Auf.

Sedang pendapat 'Uthmān bin 'Affan tentang hak waris istri yang ditalak dengan talak *al-fāriy* terdapat tiga perkara yang didokumentasikan oleh Imam Mālik; pertama, talak 'Ibn Mukmil yang dijatuhkan pada saat sakit hingga ia meninggal dunia. Kedua, talak Muḥammad bin Hibbān hingga setahun lamanya akan tetapi idah istrinya belum hilang sebab ia belum haid selama setahun. Dan ketiga talak 'Abd al-Raḥman bin 'Auf yang sedang sakit hingga meninggal akan tetapi memiliki dua riwayat 'Ibn Shihāb mengatakan idahnya telah habis, sedang 'Ibn al-Zubair mengatakan idahnya masih berlangsung.

Kemudian berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan ‘Uthmān bin ‘Affan menurut Imam Māwardiy merupakan bentuk dispensasi atau kemurahan sebab sifat kaya raya yang dimiliki oleh ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf serta disebut juga sebagai akad *ṣulluh* atau upaya damai ‘Uthmān bin ‘Affan terhadap empat orang istri ‘Abd al-Raḥman yang bertengkar terkait hak warisnya. Kemudian menurut Imam Mālik hal itu merupakan bentuk dari penerapan *sadd al-dhārai*’ (menghilangkan kesusahan atau bahaya) serta *maṣlahah mursalah* (menggambil kemaslahatan serta mencegah kesusahan) karena niat buruk seorang suami untuk sengaja menjauhkan hak waris terhadap istri disaat ia akan meninggal karena sakitnya (talak *al-fāriy*).

Menurut peneliti talak *al-fāriy* merupakan suatu bentuk talak *bi’ah* yang dapat menyengsarakan terhadap seorang istri sebab dengan talak *al-fāriy* seorang suami dapat menjauhkan istri terhadap hak waris atas dirinya, sehingga hal ini akan memberikan kemudahan terhadap seorang istri pasca meninggalnya sang suami. Untuk itu tujuan buruk dari seorang suami harus dihilangkan seperti halnya *al-qaidah al-fiqhiyyah* yang mengatakan “الضَّرَارُ يُزَالُ”, sehingga dalam permasalahan talak *al-fāriy* peneliti sepakat dengan pendapat para ulama yang memberikan waris terhadap istri yang ditalak *al-fāriy* dengan penerapan metode *sadd al-dhārai*’ serta *maṣlahah mursalah* berdasarkan produk ijtihad ‘Uthmān bin ‘Affan. Akan tetapi dengan syarat istri belum menikah lagi sebab jika istri telah menikah lagi tentunya hal itu akan bertentangan dengan ijmak ulama yang mengatakan seorang istri tidak dapat mewarisi dari dua orang suami. Serta idahnya masih berlangsung (dalam masa idah), sebab jika idah telah habis maka pernikahan dikatakan putus secara sempurna hal ini berdasarkan dalil bahwa talak disengaja ataupun main-main hukumnya sama.

B. Saran

Setelah menarik beberapa kesimpulan, akhirnya peneliti memberikan saran-saran, berkaitan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti dapat katakan adalah:

1. Persoalan perceraian merupakan masalah yang riskan untuk dibicarakan apalagi menyangkut perceraian banyak berimplikasi terhadap hukum yang tidak sedikit menimbulkan masalah dalam penyelesaiannya. Adapun penelitian terhadap pendapat ‘Uthmān bin ‘Affan terhadap hak waris istri ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf, semoga dapat memberikan sumbangsing pemikiran hukum guna sebagai landasan hukum yang kuat dalam memecahkan berbagai problem hukum keluarga yang semakin kompleks dalam perkembangan zaman sekarang ini. Dan tentunya agar seorang suami tidak bermain-main dengan talaknya karena talak diucapkan dengan serius ataupun main-main hukumnya tetap sama yaitu sah talaknya.
2. Bagi generasi intelektual muslim, peneliti harapkan untuk tidak jemu-jemunya menggali pemikiran para sahabat dan ulama-ulama terdahulu sehingga dapat ditemukan relevansi pemikiran yang berguna bagi perkembangan Hukum Islam di tengah modernisasi sekarang ini.